

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/SEOJK.07/2025
TENTANG
RENCANA BISNIS PENYELENGGARA PERDAGANGAN
ASET KEUANGAN DIGITAL**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

SEOJK Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital merupakan amanat Pasal 76 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

2. Siapa saja yang tunduk dalam POJK ini?

Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yaitu Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Apa isi dari Rencana Bisnis?

Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital paling sedikit memuat:

- a. penetapan sasaran Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun;
- b. strategi pencapaian sasaran Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital; dan
- c. proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Bisnis Pedagang selain memenuhi ketentuan tersebut, harus paling sedikit memuat:

- a. produk, aktivitas, dan layanan yang akan ditawarkan;
- b. target jumlah konsumen; dan
- c. target nilai dan volume perdagangan.

4. Apa isi dari Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis?

Laporan Realisasi Atas Rencana Bisnis paling sedikit mencakup informasi realisasi Rencana Bisnis dan tindak lanjut yang dilakukan serta rasio keuangan dan pos-pos tertentu.

5. Kapan pertama kali Rencana Bisnis dan Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis disampaikan?

- a. Penyampaian Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 November 2026.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi Atas Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan pertama kali paling lambat pada 15 (lima belas) hari kerja setelah periode triwulan I tahun 2027 berakhir.

6. Apa bukti laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa keuangan; atau
- b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau *timestamp* dari perusahaan ekspedisi apabila dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi.

7. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025.